



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa materi pengaturan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemberian TKD bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Penyetaraan sesuai dengan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi faktor jabatan.
 - (2) Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Penyetaraan diberikan sesuai dengan peringkat jabatan.
 - (3) Peringkat dan besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011.
 - (4) Peringkat jabatan dan besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Penyetaraan yang belum ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur tersendiri.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional diberikan TKD berdasarkan peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011.
 - (2) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru diberikan TKD berdasarkan peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011.
 - (3) Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011.
 - (4) PNS yang ditugaskan pada instansi pusat/vertikal atau pada lembaga lain dan menduduki Jabatan Struktural diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011.
 - (5) CPNS diberikan TKD sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (6) PNS yang diberikan tugas tertentu dapat diberikan TKD yang berbeda dari peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011, yang diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur tersendiri.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Terhadap PNS tertentu diberikan TKD sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (2) PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (3) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. RSUD Pasar Rebo;
 - b. RSUD Koja;
 - c. RSUD Tarakan;
 - d. RSUD Budhi Asih;
 - e. RSUD Cengkareng;
 - f. RSKD Duren Sawit;
 - g. BLU Transjakarta Busway;
 - h. Unit Pengelolaan Perpustakaan; dan
 - i. Unit Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung.
 - (4) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai hasil penilaian yang diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur tersendiri.
4. Ketentuan dalam Pasal 16 dihapus.
 5. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (2) Penghentian pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai keputusan penetapan hukuman disiplin diterima oleh BKD dan Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan harus menyampaikan kepada BKD, paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan.
- (3) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- (4) **Atasan langsung wajib memerintahkan kepada operator untuk menginput pemotongan TKD pada sistem e-TKD.**

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Terhadap ketidakhadiran PNS dan CPNS berlaku pemotongan sebagai berikut:
 - a. Potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah sebesar 5% (lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima;
 - b. Potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima; dan
 - c. Potongan per hari atas ketidakhadiran karena cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima setelah hari ke-5.
 - (2) Terhadap PNS yang menjalankan cuti besar tetap diberikan TKD secara proporsional sesuai dengan penilaian kinerja yang bersangkutan selama hari masuk kerja pada bulan yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) atas TKD ditanggung oleh Pemerintah Daerah atas beban APBD.

8. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-TKD setiap SKPD/UKPD harus memiliki alat absensi elektronik, personal komputer dan akses internet yang terintegrasi dengan sistem Informasi e-TKD, yang sekurang-kurangnya harus terkoneksi secara terus menerus selama 10 jam setiap hari kerja mulai dari pukul 07.00 sampai dengan 17.00 dan/atau sesuai kebutuhan berdasarkan sistem jam kerja SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Terhadap PNS dan CPNS yang bertugas di luar kantor dan di luar jam kerja umum, dapat menggunakan absensi manual.
- (3) Jenis tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diatur dengan Peraturan Kepala SKPD/UKPD dengan persetujuan Kepala BKD.
- (4) Selama peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, petugas yang bersangkutan tetap menggunakan absensi elektronik.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 13